



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

**PERATURAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 0 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEDOMAN PASAL 50 HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999  
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK  
SEHAT**

**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pedoman Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2006;
4. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 12/KPPU/Kep/I/2011 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode Januari 2011-Desember 2011.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **PERATURAN KOMISI TENTANG PEDOMAN PASAL HURUF H  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN  
PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pedoman adalah dokumen Pedoman Sesuai Ketentuan Pasal 50 huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

2. Komisi adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### Pasal 2

- (1) Pedoman merupakan penjabaran penafsiran dan pelaksanaan Pasal 50 Huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (2) Pedoman merupakan pedoman bagi :
  - a. Pelaku usaha dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami ketentuan Pasal 50 Huruf h Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
  - b. Komisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 4 dan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

#### Pasal 3

- (1) Pedoman adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan standar minimal bagi Komisi dalam melaksanakan tugasnya, yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini, serta mengikat semua pihak.

#### Pasal 4

- (1) Putusan dan kebijakan berkaitan dengan Pasal 50 Huruf h yang diputuskan dan ditetapkan oleh Komisi sebelum diterbitkannya Peraturan ini, dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 23 Agustus 2011

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA



Muhammad Nawir Messi

## **PEDOMAN PASAL 50 HURUF H**

**SESUAI KETENTUAN PASAL 50 HURUF H  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK  
MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**



**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
REPUBLIK INDONESIA**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PASAL 50 HURUF H  
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN  
PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>BAB I</b> <b>LATAR BELAKANG</b> .....	1
<b>BAB II</b> <b>TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN</b> .....	2
A. Tujuan.....	2
B. Sasaran.....	2
C. Manfaat.....	2
<b>BAB III</b> <b>PENAFSIRAN PASAL 50 HURUF H</b> .....	3
A. Ketentuan Pasal 50 Huruf H.....	3
B. Penjabaran Unsur.....	3
C. Penafsiran Terminologi Usaha Kecil.....	3
<b>BAB IV</b> <b>PELAKSANAAN KETENTUAN PASAL 50 HURUF H DALAM PRAKTIK</b> .....	5
A. Usaha Kecil Sebagai Cabang Pelaku Usaha Menengah dan/atau Besar.....	5
B. Usaha Kecil Sebagai Anak Pelaku Usaha Menengah dan/atau Besar.....	5
<b>BAB V</b> <b>PENUTUP</b> .....	6
<b>LAMPIRAN</b> .....	ii

## BAB I LATAR BELAKANG

Kegiatan ekonomi diatur dalam berbagai undang-undang sektoral seperti sektor usaha kecil yang menjadi perhatian politik ekonomi Indonesia sebagaimana terdapat dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik Ekonomi Dalam Rangka Demokrasi Ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi nasional berdasar pada ekonomi kerakyatan.

Usaha kecil mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi nasional karena selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia beberapa tahun yang lalu banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi namun saat itu usaha kecil terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut.

Mengingat peran usaha kecil tersebut, maka dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU No. 5/1999) diatur ketentuan mengenai pengecualian bagi usaha kecil dalam Pasal 50 huruf h.

Untuk dapat memahami hakekat yang diatur dalam Pasal 50 huruf h sehingga dapat diterapkan secara tepat, benar, dan adil, perlu dilakukan telaah terhadap Pasal tersebut, maka dalam penerapannya harus melihat ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai pelaku usaha kecil.

Pada prinsipnya ketentuan mengenai pelaku usaha kecil dalam UU No. 5/1999 telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini tercermin dalam penjelasan Pasal 50 huruf h yang menyatakan "Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil" (selanjutnya disebut UU No.9/1995). Lebih lanjut, ketentuan tersebut perlu disesuaikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UU No.20/2008).

Secara filosofi, perlindungan usaha kecil adalah melindungi usaha kecil dari perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha yang lebih besar. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memenuhi asas kesetaraan *level playing field*. Namun demikian, agar lebih komprehensif diperlukan penelaahan yang mendalam mengenai permasalahan tersebut. Untuk itu, perlu disusun pedoman yang memberikan penjelasan yang jelas dan tepat tentang ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999.

**BAB II**  
**TUJUAN PENYUSUNAN PEDOMAN**

**A. TUJUAN**

1. Memberikan pengertian yang jelas dan tepat tentang kriteria usaha kecil yang dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999.
2. Memberikan dasar pemahaman dan arah yang jelas, sehingga tidak ada penafsiran lain selain yang diuraikan dalam Pedoman ini.

**B. SASARAN**

Sasaran akhir daripada pedoman Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999 adalah agar pasal tersebut dapat dimengerti, dipahami dan diterapkan secara tepat oleh semua pihak.

**C. MANFAAT**

Pedoman ini ditujukan kepada pelaku usaha, praktisi hukum dan ekonomi, pemerintah dan masyarakat umum agar dapat memahami:

1. Filosofi, latar belakang, rasionalitas, penerapan dan manfaat dari pasal 50 huruf h UU No. 5/1999 .
2. Metode pendekatan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menegakkan ketentuan tersebut.

**BAB III**  
**PENAFSIRAN PASAL 50 HURUF H**

**A. KETENTUAN PASAL 50 HURUF H**

Ketentuan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut:

*“Dikecualikan dari Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil”.*

Penjelasan Pasal 50 huruf h berbunyi sebagai berikut:

*“Pelaku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995”.*

**B. PENJABARAN UNSUR**

Berikut penjabaran unsur Pasal 50 huruf h sebagai berikut:

**1. Unsur Pelaku Usaha**

Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 5 UU No. 5/1999 mengatur bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

**2. Unsur Tergolong Usaha Kecil**

Sesuai penjelasan Pasal 50 huruf h menjelaskan bahwa pelaku usaha yang tergolong usaha kecil adalah sebagaimana dimaksud dalam UU No. 9/1995. Lebih jauh, sesuai ketentuan Pasal 40 UU No. 20/2008 mengatur bahwa pada saat UU No. 20/2008 mulai berlaku, UU No. 9/1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Untuk itu, penafsiran terminologi usaha kecil harus mengacu pada UU No. 20/2008.

**C. PENAFSIRAN TERMINOLOGI USAHA KECIL**

Usaha kecil yang perlu dilindungi adalah usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 UU No. 20/2008 yang menyatakan bahwa kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha mikro yang skalanya lebih kecil dari usaha kecil juga diberikan pengecualian sesuai dengan Pasal 50 huruf h UU No.5/1999.

Selanjutnya, di dalam Pasal 1 angka 2 UU No.20/2008, usaha mikro dan usaha kecil dinyatakan sebagai usaha produktif yang berdiri sendiri milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha lebih besar yang memenuhi kriteria, masing-masing, usaha mikro dan usaha kecil seperti yang disebutkan di dalam UU tersebut.

Untuk itu, usaha mikro dan usaha kecil yang memenuhi ketentuan Pasal 6 UU No. 20/2008 namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2008, tidak dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999.

Lebih jauh, usaha mikro dan usaha kecil yang dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999 adalah usaha yang berdiri sendiri secara organisasi dan manajemen, sehingga tidak termasuk usaha yang berbentuk sebagai berikut :

1. cabang sebuah perusahaan menengah dan/atau besar;
2. anak sebuah perusahaan menengah dan/atau besar.

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN KETENTUAN**  
**PASAL 50 HURUF H DALAM PRAKTEK**

**A. USAHA KECIL SEBAGAI CABANG PELAKU USAHA MENENGAH DAN/ATAU BESAR**

1. Sebuah perusahaan bank yang berskala besar yang berkantor pusat di DKI Jakarta namun memiliki cabang-cabang di seluruh wilayah Indonesia hingga tingkat kecamatan. Cabang-cabang tersebut dapat berbentuk sebuah kantor kecil yang hanya beranggotakan 2 – 3 orang karyawan. Nilai aset dan penghasilan omzet pertahun dari cabang-cabang tersebut ialah, masing-masing, dibawah Rp. 500.000.000,- dan dibawah Rp. 2.500.000.000,-. Menurut ketentuan Pasal 6 UU No.20/2008 cabang-cabang tersebut termasuk kategori usaha kecil, namun demikian menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 20/2008 cabang-cabang tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai usaha kecil yang mandiri, oleh karena itu tidak dapat diberikan pengecualian sesuai ketentuan Pasal 50 huruf h UU No. 5/1999.
2. Sebuah pelaku usaha kecil yang merupakan kantor perwakilan dari sebuah pelaku usaha multinasional, sesuai aset dan omzet pertahun pelaku usaha tersebut dapat dikategorikan pelaku usaha kecil menurut ketentuan Pasal 6 UU No.20/2008, namun demikian tidak dapat diberikan pengecualian karena merupakan bagian dari sebuah pelaku usaha besar.

**B. USAHA KECIL SEBAGAI ANAK PELAKU USAHA MENENGAH DAN/ATAU BESAR**

1. Sebuah perusahaan besar di sektor otomotif yang memiliki banyak anak perusahaan dalam skala kecil di bidang-bidang yang berbeda dengan usaha inti dari perusahaan tersebut (*core* bisnis yang berbeda), seperti di sektor perdagangan dan distribusi. Perusahaan-perusahaan tersebut walaupun aset dan omzetnya kecil tetap tidak dikecualikan karena merupakan anak perusahaan menengah dan/atau besar.
2. Sebuah perusahaan perbankan nasional yang memiliki anak perusahaan dalam skala kecil di bidang-bidang yang berbeda dengan usaha inti dari perusahaan tersebut (*core* bisnis yang berbeda), seperti di sektor asuransi dan pembiayaan. Perusahaan-perusahaan tersebut walaupun aset dan omzetnya kecil tetap tidak dikecualikan karena merupakan anak perusahaan menengah dan/atau besar.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Pedoman Pasal 50 huruf h ini disusun sebagai bentuk pelaksanaan tugas dan kewenangan KPPU dalam mengimplementasikan UU No. 5/1999.

Lebih lanjut, sesuai ketentuan Pasal 35 huruf f UU No. 5/1999, KPPU diberikan tugas untuk menyusun pedoman dan/atau publikasi untuk penjelasan pada para pihak terkait mengenai pertimbangan KPPU dalam menerapkan Pasal 50 huruf h. Adapun pedoman dan/atau publikasi lain dalam perkembangannya akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain.

Pada akhirnya, diharapkan pedoman Pasal 50 huruf h ini dapat memberikan penjelasan terkait filosofi, latar belakang, rasionalitas, penerapan dan metode pendekatan yang dilakukan oleh KPPU dalam menegakkan ketentuan tersebut.

**Komisi Pengawas Persaingan Usaha**  
Jl. Ir. H. Juanda No. 36  
Jakarta 10120  
Telp. (021) 3507015, 3507016, 3507043  
Fax. (021) 3507008  
E-mail. [infokom@kppu.go.id](mailto:infokom@kppu.go.id)  
Situs: [www.kppu.go.id](http://www.kppu.go.id)

Lampiran

